

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian negara wajib dijalankan sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945 (Kurnia et al., 2022). Sejalan dengan APBN, kebijakan fiskal digunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menurunkan angka kemiskinan, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata. Proses menuju kesejahteraan nasional pasti akan membutuhkan pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, ketersediaan ruang fiskal yang memadai menjadi krusial dengan dicapai melalui optimalisasi pendapatan negara, baik yang bersumber dari pajak maupun dari PNBP (Kusuma, 2021).

Pendapatan Negara merupakan hak pemerintah pusat yang berkontribusi pada peningkatan kekayaan bersih. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 11 Ayat (3), Pendapatan Negara Indonesia meliputi penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan hibah. Selain penerimaan pajak, PNBP juga berperan penting sebagai komponen penerimaan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara (Gloria et al., 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBPN didefinisikan sebagai penerimaan negara dari pembayaran oleh individu atau entitas usaha atas manfaat langsung maupun tidak langsung yang berasal dari layanan, pemanfaatan sumber daya, dan hak yang diberikan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PNBPN adalah salah satu sumber pendapatan Pemerintah Pusat yang tidak termasuk dalam kategori pajak maupun hibah, dan pengelolaannya diatur dalam kerangka sistem APBN. Berdasarkan data APBN selama sepuluh tahun terakhir, proporsi Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap total pendapatan negara tidak pernah kurang dari 20% (Fourista & Hasnawati, 2023).

Tabel 1. 1 Realisasi PNBPN dalam APBN

(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	APBN	Realisasi
2021	298,2	458,5
2022	335,6	588,3
2023	441,4	605,9

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

Melalui data laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disajikan pada tabel 1.1, realisasi PNBPN pada tahun 2021 sebesar Rp458,5 Triliun atau 153,7% dari target APBN tahun 2021. Pada tahun 2022, realisasi PNBPN mencapai Rp588,3 Triliun atau 122,2% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp481,6 Triliun dan sebesar 175,3% dari target APBN tahun 2022. Angka ini mengalami pertumbuhan (*growth*) sebesar 28,3% dibandingkan dengan tahun 2021 (Puspasari, 2023).

Pada tahun 2023, Penerimaan Negara Bukan Pajak tercatat mencapai Rp605,9 Triliun atau 137,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, hal ini menunjukkan peningkatan realisasi PNBPN dari setiap tahunnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dengan bersumber dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, juga penerimaan yang bersumber dari sektor Sumber Daya Alam Non-Minyak dan Gas (Saptati, 2024).

Berbeda dengan pajak yang bersifat wajib, PNBPN merupakan penerimaan yang berlandaskan pada asas manfaat. Berarti pembayaran PNBPN dilakukan oleh pihak-pihak yang secara langsung merasakan keuntungan dari layanan yang diberikan oleh pemerintah. Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki peran yang krusial dalam mendukung kebijakan pemerintah, terutama dalam aspek pengelolaan dan pengawasan kekayaan negara. Hal ini mencakup pemanfaatan Sumber Daya Alam demi memperkuat kemandirian bangsa (Sarwasusila et al., 2021).

Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk jenis penerimaan yang realisasinya cenderung berfluktuasi dari waktu ke waktu (Akbar & Syafina, 2023). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Target Penerimaan Negara dalam APBN tahun 2020 harus disesuaikan lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Penurunan ini disebabkan oleh rendahnya proyeksi penerimaan pajak maupun PNBPN yang dipengaruhi oleh melemahnya aktivitas ekonomi selama pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar bagi Indonesia karena berdampak negatif, terutama pada perekonomian negara. Kementerian Keuangan (2020) mencatat kerugian negara mencapai Rp1.356 Triliun atau sekitar 8,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Padahal, sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, penerimaan negara terus mengalami pertumbuhan, namun di tahun 2020 mengalami instabilitas ekonomi global. Kondisi ini menyebabkan fluktuasi di pasar keuangan serta ketidakpastian terhadap prospek perekonomian global (Fourista & Hasnawati, 2023).

Direktur PNBPN di Direktorat Jenderal Anggaran, Rahayu Puspasari, menyatakan bahwa pada tahun 2020, realisasi PNBPN mengalami penurunan sebesar 15,9%, dari Rp409 Triliun pada tahun 2019 menjadi Rp343,8 Triliun. Namun, pada tahun 2021, realisasi PNBPN kembali meningkat hingga mencapai Rp458,5 Triliun. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas seperti minyak mentah, mineral & batubara, serta inovasi dalam layanan. Salah satu tantangan utama dalam PNBPN yang bersumber dari SDA adalah pemanfaatannya yang belum optimal. Selain itu, masih marak terjadi eksploitasi ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal mining*, dan *illegal logging* yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara serta terhambatnya program-program yang bergantung pada anggaran PNBPN. Sistem pengelolaan dan pengawasan PNBPN juga menghadapi tekanan, terutama terkait transparansi dalam mekanisme pembayaran serta penggunaan dana yang harus lebih akuntabel (tempo.co, 2023).

Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak masih dinilai belum optimal. Hal ini dipicu oleh berbagai tantangan dan kendala dalam pengelolaannya. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap sejumlah K/L pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan PNBPN. Diantaranya adalah keterlambatan atau belum adanya penyetoran PNBPN ke kas negara, adanya pungutan tanpa dasar hukum yang langsung digunakan tanpa melalui mekanisme yang semestinya, PNBPN yang seharusnya dipungut tetapi belum dilakukan meskipun sudah ada peraturan yang mengaturnya, serta penggunaan langsung PNBPN meskipun telah memiliki dasar hukum. Selain itu, terdapat juga pungutan PNBPN yang melebihi tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan digunakan untuk keperluan operasional, pengelolaan piutang PNBPN di Kementerian/Lembaga yang belum sesuai ketentuan, serta berbagai masalah lainnya terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Kusuma, 2021).

Pengelolaan pendapatan negara terus diupayakan agar lebih efektif dan efisien, terutama dari sumber-sumber yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan PNBPN harus selaras dengan sistem APBN yang mencakup perkiraan jumlah pendapatan yang akan diterima dalam satu tahun anggaran. Selain itu, pengelolaan PNBPN harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku (Rusdi, 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengatur hak dan kewajiban Wajib Bayar dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada negara. Hak dan kewajiban tersebut seperti, Pihak Wajib Bayar memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas surat tagihan, namun tetap berkewajiban menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai waktu yang telah ditetapkan dan menyerahkan laporan terkait PNBPN tersebut.

Penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 untuk memastikan kelancaran dan keteraturan administrasi dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, hal ini selaras dengan tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Oleh karena itu, penetapan tarif untuk setiap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha, biaya operasional pemerintah terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut, serta prinsip keadilan dalam pembebanan biaya kepada masyarakat (Sarwasusila et al., 2021).

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dihimpun melalui Kementerian dan Lembaga Non-Kementerian merupakan salah satu komponen penting yang menyumbang signifikan terhadap total pendapatan negara di Indonesia (Gloria et al., 2023). Berikut ini disajikan data terkait capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak pada lima Kementerian/Lembaga dengan layanan utama terbesar pada tahun 2024:

Tabel 1. 2 Capaian PNBPN pada lima K/L terbesar tahun 2024

(dalam Triliun Rupiah)

Kementerian/Lembaga	APBN 2024	Realisasi 2024
Kemkominfo	22,0	22,6
Polri	11,0	10,0
Kemhub	8,5	10,5
Kemenhukham	8,0	11,2
Kemen ATR/BPN	3,0	3,1

Sumber: Media Keuangan Kementerian Keuangan, 2025

Berdasarkan tabel 1.2, dapat dikatakan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2024 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tercatat mencapai Rp22,6 Triliun, melampaui target APBN sebesar Rp22 Triliun, terutama disumbang oleh peningkatan pendapatan dari spektrum frekuensi radio pada Kepolisian Republik Indonesia mencapai Rp10 Triliun, ditopang oleh penerbitan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), kontribusi misi dunia, serta pendapatan dari layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di fasilitas kesehatan. Kementerian Perhubungan juga menunjukkan kinerja positif dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp10,5 Triliun, jauh melebihi target Rp8,5 Triliun, berkat pendapatan dari layanan kepelabuhan, konsesi transportasi, dan *Track Access Charge* (TAC). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) turut mencatatkan realisasi PNBPN tinggi, sebesar Rp 11,2 Triliun dari target Rp8 Triliun, didorong oleh layanan keimigrasian seperti visa dan paspor. Adapun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3,1 Triliun dari target Rp3 Triliun, yang dipicu oleh tingginya permintaan layanan perizinan pemanfaatan ruang (Saptati, 2025).

Berdasarkan data per 10 Juni 2024, realisasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mencapai 19,69% atau sebesar Rp1,64 Triliun yang berarti realisasi tersebut menempatkan KLHK pada peringkat ke-68 dari 85 K/L di bawah realisasi Nasional yang mencapai 29,15% (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024). Hal tersebut menyatakan bahwa realisasi Nasional yang dimiliki oleh KLHK bernilai rendah. Urutan K/L penghasil PNBP terbesar/terendah setiap tahunnya bisa berubah, tetapi secara umum KLHK juga memberikan kontribusi besar dalam penghasil PNBP dari iuran pemanfaatan hutan, denda lingkungan, dan izin-izin terkait kehutanan.

KLHK adalah Kementerian Pemerintah Indonesia yang berperan strategis dalam menyeimbangkan pembangunan nasional dengan pelestarian lingkungan serta mengelola kawasan hutan dan tata lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024). Pada Laporan Keuangan KLHK Tahun (2023), KLHK memiliki 18 satuan kerja pusat yang mana sebagian terdiri dari beberapa Direktorat Jenderal. Berikut ini rincian realisasi PNBP di beberapa Ditjen KLHK: Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem per 31 Desember 2023 terdapat saldo kas sebesar Rp376,56 Juta yang belum disetorkan ke kas negara; Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan per 31 Desember 2023 terdapat saldo kas dari hibah mencapai Rp9,73 Miliar; Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim per 31 Desember 2023 terdapat saldo kas dari hibah sebesar Rp196,42 Juta; Ditjen

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dengan saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp76,05 Juta; Ditjen Penegakan Hukum LHK dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp488,74 Miliar atau 98,59% dari pagu anggaran.

Dari data di atas, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) memiliki potensi dalam meningkatkan kontribusi pendapatan negara dalam realisasi PNBP karena dalam realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar 98,59%. Ditjen Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertekad untuk terus meningkatkan tata kelola serta penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan prinsip keadilan restoratif. Berdasarkan Laporan Rencana Kerja Ditjen Gakkum Tahun (2023), Penerimaan Negara Bukan Pajak berasal dari pembayaran ganti rugi oleh pihak yang terbukti melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan, baik melalui proses litigasi maupun penyelesaian di luar pengadilan. Selain itu, PNBP juga bersumber dari denda administratif yang dikenakan atas pelanggaran di sektor kehutanan, termasuk persoalan terkait aktivitas pembangunan atau pertambangan di kawasan hutan.

Di tengah urgensi tersebut, Ditjen Gakkum KLHK melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024 mereka telah menangani 187 kasus penuntutan terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Ditjen Gakkum mengklaim berhasil memulihkan kerugian negara melalui penetapan denda administratif serta denda akibat kerugian negara. Hasil denda tersebut berkontribusi pada PNBP sebesar Rp1,95 Triliun (Bhawono, 2024).

Berdasarkan kasus penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, telah dicapai 308 kesepakatan dengan total nilai Rp240,92 Miliar. Sementara itu, melalui jalur peradilan, terdapat 43 gugatan perdata dengan 26 perkara telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menghasilkan nilai ganti rugi dan pemulihan lingkungan mencapai Rp22 Triliun (Redaksi, 2024). Dengan langkah penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengakuan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak hanya berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan hutan, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dana tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional serta upaya pemulihan lingkungan.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara langsung membawahi Direktorat PSLH yang mana memiliki peran dominan dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian PNBPN di lingkup Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, pengelolaan alokasi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor Lingkungan Hidup masih terdapat kesenjangan yang signifikan terkait dasar hukum. Sejumlah akademisi dan praktisi hukum mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014 karena regulasi ini dinilai bermasalah dan berpotensi disalahgunakan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (Sudarno, 2024).

Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, menjelaskan bahwa metode perhitungan kerugian lingkungan dalam aturan Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 mengalami inflasi angka akibat perhitungan ganda, bahkan hingga tiga kali lipat. Selain itu, regulasi ini digunakan sebagai dasar penentuan kerugian negara dalam kasus hukum, tetapi denda yang diperoleh dari putusan pengadilan serta-merta dialokasikan untuk pemulihan lingkungan yang terdampak. Dan juga menimbulkan kesan bahwa aturan ini dijadikan alat untuk meningkatkan PNBPN dengan dalih perlindungan lingkungan. Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al-Azhar, Dr. Sadino, menyebut Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 sebagai bentuk malapraktik. Tercatat sudah 42 perusahaan yang tersangkut perkara lingkungan dengan menggunakan regulasi ini, dengan total kerugian yang dihitung mencapai Rp29 Triliun (Sudarno, 2024).

Berdasarkan wawancara awal, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Salah satunya adalah realisasi PNBPN pada tahun 2020 dan 2021 berjumlah rendah akibat dampak Covid-19, sehingga proses penyelesaian sengketa terpaksa tertunda. Selain itu, eksekusi putusan pengadilan terhadap perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan sering terhambat, misalnya karena perusahaan mengajukan pailit tanpa mencantumkan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada negara.

Pada Laporan Kinerja Direktorat PSLH, di tahun 2019 tercatat realisasi sebesar Rp152,4 Miliar, tahun 2020 sebesar Rp25,6 Miliar, tahun 2021 sebesar Rp16,8 Miliar, tahun 2022 sebesar Rp18,6 Miliar, dan tahun 2023 sebesar Rp231,9 Miliar. Dari data tersebut, tren realisasi PNBPN selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam dari tahun 2019, kemudian terus menurun pada tahun 2021. Tahun 2022 terdapat sedikit peningkatan nilai realisasi. Selanjutnya, tren ini berubah drastis pada tahun 2023, di mana realisasi PNBPN melonjak tajam. Tren ini mengindikasikan adanya potensi masalah dalam efektivitas dan kontribusi realisasi penerimaan, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab dan merumuskan strategi pengelolaan PNBPN yang lebih optimal.

Beberapa studi terdahulu menunjukkan keberagaman hasil dalam menganalisis efektivitas dan kontribusi PNBPN di instansi pemerintah. Menurut Gloria et al. (2023), hasil penelitian menunjukkan target dan realisasi PNBPN di Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua cukup fluktuatif, dengan menyimpulkan bahwa efektivitas pada tahun 2019 sangat efektif karena target melebihi dari 100%. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, tingkat efektivitas PNBPN tidak efektif yaitu dengan presentase 32,6% dan 54,56%. Selain itu, kontribusi sebagian besar jenis PNBPN selama tahun 2019-2021 tergolong sangat kurang, dari 17 indikator jenis PNBPN hanya satu jenis yang memiliki kontribusi tinggi yaitu Penerimaan dari

PJPU sebesar nilai rata-rata kontribusi di atas 50%, sementara 16 indikator jenis lainnya memberikan kontribusi rata-rata di bawah 10%.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia et al. (2022) menunjukkan hasil analisis efektivitas dan kontribusi PNBP pada Kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas selama tiga tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 target sudah melebihi dari 100%, yang mana pada tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 1.183,85%, tahun 2020 sebesar 168,72%, tahun 2021 sebesar 331,69%. Pada tahun 2019, jenis PNBP yang memberikan kontribusi terbesar adalah pendapatan dari penjualan barang rampasan atau sitaan berdasarkan putusan pengadilan dengan kontribusi sebesar 46,49% dan dikategorikan baik. Sementara itu, pada tahun 2020 dan 2021, kontribusi tertinggi berasal dari pendapatan denda lalu lintas, masing-masing sebesar 40,76% (baik) dan 30,32% (cukup baik). Namun masih adanya kontribusi PNBP pada tahun 2020 dan 2021 dengan kriteria sangat kurang terdiri dari Pendapatan dari pendapatan sewa (tanah, gedung, dan bangunan) dengan kontribusi 0,69%, pendapatan ongkos perkara dengan kontribusi 0,76%, pendapatan denda hasil tindak pidana lainnya dengan kontribusi sebesar 5,46%.

Hasil penelitian dari Windyatama et al. (2024) menyimpulkan bahwa Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuseur dalam tingkat penerimaannya mencerminkan efektivitas kebijakan berdasarkan perbandingan realisasi dan target. Namun, dalam praktik realisasi PNBP masih terdapat fluktuasi yang sangat signifikan di setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2019 mencapai

sebesar 155% dengan kategori sangat efektif, kemudian di tahun 2020 sebesar 31,45% dengan kategori tidak efektif, pada tahun 2021 sebesar 8,79% dengan kategori tidak efektif, dan di tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan menjadi 85,09% dengan kategori cukup efektif.

Sistem penilaian kinerja di sektor publik dirancang untuk membantu manajerial pemerintah dalam mengevaluasi keberhasilan suatu strategi melalui berbagai alat ukur. Penerapan rasio berperan penting untuk menggambarkan kinerja instansi pemerintah, serta menyediakan dasar untuk perbaikan dan peningkatan pendapatan di masa mendatang (Ulum, 2024). Hasil dari temuan ini memberikan indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan penerimaan dan kontribusi terhadap upaya maksimalisasi penerimaan sepanjang tahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti menemukan bahwa masih terdapat dugaan belum optimal dalam pengelolaan PNBPN di Direktorat PSLH. Hal ini, realisasi yang tidak memenuhi potensi PNBPN akan menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan menghasilkan hasil analisis mengenai efektivitas dan kontribusi PNBPN. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap potensi pada Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023?
2. Berapa besaran kontribusi masing-masing sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap total penerimaan pada Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023?
3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan?
4. Bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam optimalisasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap potensi pada Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diambil dari data laporan tahun 2019 sampai dengan 2023.
2. Untuk menganalisis besaran kontribusi dari masing-masing sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap total penerimaan pada Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diambil dari data laporan kinerja tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam optimalisasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber manfaat untuk pihak-pihak terkait, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membandingkan antara konsep teoritis dengan kondisi nyata di lapangan mengenai pengelolaan PNB. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang mengangkat topik serupa, guna memperluas penelitian dan analisis terhadap PNB melalui pendekatan rasio efektivitas dan kontribusi sesuai dengan kriteria yang berlaku.

2. Secara Praktis

a. Bagi Direktorat PSLH

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam peninjauan kembali terhadap kebijakan pengelolaan apabila ditemukan kelemahan, sehingga peluang optimalisasi PNB di lingkup Direktorat PSLH dapat lebih dimaksimalkan.

Pertama, penelitian ini menjadi dasar evaluasi regulasi, khususnya Permen LH No.7 Tahun 2014 dengan menyoroti ketentuan dalam menyederhanakan mekanisme pemungutan.

Kedua, penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM Direktorat PSLH untuk

merumuskan strategi pelatihan berbasis beban kerja pengelolaan PNBPN, adanya rencana aksi untuk optimalisasi pemungutan PNBPN yang mencakup aspek (perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kerja), dan penguatan pelaporan secara digital. Dalam perspektif jangka panjang, dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses penyusunan strategi pengelolaan PNBPN yang lebih sistematis, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan serta karakteristik Direktorat PSLH di masa yang akan datang.

b. Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki mutu tata kelola keuangan negara, terutama dalam hal pemanfaatan PNBPN di sektor lingkungan hidup. Penelitian ini menyajikan pemahaman mengenai tingkat kontribusi PNBPN yang dikelola oleh Direktorat PSLH terhadap pencapaian sasaran Kementerian, baik hal peningkatan penerimaan negara maupun efektivitas pelaksanaan program penyelesaian sengketa lingkungan.